

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga perkembangan perbankan syariah di negara ini sangat relevan. Namun, meskipun bank syariah telah hadir sejak lama, minat masyarakat terhadap produk- produk syariah relatif rendah dibandingkan perbankan konvensional. Salah satu alasan utamanya yaitu inovasi produk di Indonesia masih dianggap kurang dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Hal ini membuat produk dan Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia cenderung kaku dan monoton (Whardana et al., 2020).

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkembang di tengah dinamika global, menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi pertumbuhannya. Di Indonesia faktor permodalan yang relatif kecil dan terbatas menjadi hambatan serius bagi industri ini. Meskipun demikian, perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup pesat, dengan pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset, pembiayaan yang diberikan, serta penghimpunan DPK. Hal ini ditandai dengan adanya jumlah bank syariah yang semakin banyak dan produk yang semakin variatif (Misra et al., 2021).

Menurut Statistik Perbankan Indonesia perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya positif dan

signifikan. Total aset keuangan syariah mencapai sekitar Rp2.972,94 triliun pada kuartal I 2025 dengan pangsa pasar nasional sebesar 11,47%. Pembiayaan syariah diperkirakan tumbuh sekitar 12,4% dengan nilai pembiayaan mencapai Rp713 triliun.



Gambar 1. 1 Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Kuartal I 2025)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2025

Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi pelayanan (Jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 provinsi di Indonesia). Sampai dengan tahun 2025, sudah ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 BPRS (OJK, 2025).


Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) merujuk pada total nilai pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), kepada nasabah berdasarkan prinsip-

prinsip Islam seperti *mudharabah* (bagi hasil), *Murabahah* (penjualan dengan margin), *Musyarakah* (kemitraan), dan *Ijarah* (sewa). PYD merupakan indikator kunci yang mencerminkan aktivitas intermediasi keuangan syariah, di mana bank berperan sebagai perantara dana antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib* atau mitra usaha), dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi riil tanpa unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (spekulasi) (OJK, 2025).

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syariah di Indonesia dapat juga dibagi menjadi sejumlah jenis diantaranya pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, akad, sektor produktif terhadap UMKM, dan sektor ekonomi. Isu pembiayaan yang disalurkan (PYD) di Indonesia hingga tahun 2025 meliputi perlambatan pertumbuhan akibat tekanan ekonomi makro seperti inflasi dan persaingan dengan instrumen keuangan syariah lain seperti sukuk. Selain itu, tantangan terkait kualitas aset dan risiko kredit (NPF) juga menjadi perhatian, terutama di sektor UMKM yang mendominasi PYD. Namun, dukungan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan inovasi digital menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan dan inklusi keuangan syariah ke depan (Husna & Paramansyah, 2020).

Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di sektor perbankan syariah Indonesia telah menjadi indikator utama pertumbuhan industri keuangan Islam, dengan fokus pada penyaluran dana ke sektor riil seperti UMKM dan infrastruktur. Dalam 5 tahun terakhir Laporan pembiayaan perbankan

syariah Indonesia pada bulan Juni dari tahun 2021 hingga 2025, berdasarkan data OJK, menunjukkan dinamika yang signifikan pada pertumbuhan, kualitas, dan rasio pembiayaan. Data ini menggambarkan bagaimana industri perbankan syariah berproses menuju pertumbuhan keuangan yang inklusif namun tetap mengedepankan kualitas pembiayaan yang sehat.



Gambar 1. 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan pembiayaan Perbankan Syariah Juni 2020-2025

Sumber: data.ojk.go.id

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat Perkembangan Total Pembiayaan di Juni 2021–2025 Selama lima tahun terakhir, total pembiayaan perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, menggambarkan ekspansi dan tingginya kepercayaan terhadap produk masyarakat syariah. Pada Juni 2021, total pembiayaan tercatat sebesar 11.983.081 juta rupiah. Angka ini kemudian melonjak menjadi 14.448.275 juta rupiah pada Juni 2022, dan 17.025.456 juta rupiah pada Juni 2023. Kenaikan ini berlanjut pada Juni 2024 dengan total pembiayaan mencapai 17.997.226 juta rupiah, hingga akhirnya pada Juni 2025 menorehkan angka


tertinggi sebesar 19.541.452 juta rupiah.

Tren positif ini menunjukkan adanya permintaan yang konsisten serta semakin baiknya penetrasi lembaga keuangan syariah di berbagai segmen ekonomi nasional. Peningkatan tersebut juga menjadi sinyal bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah terus berkembang di Indonesia. Fenomena kenaikan pembiayaan juga diikuti perubahan pada struktur kualitas pembiayaan. Pada Juni 2021, pembiayaan lancar (*performing financing*) tercatat sebesar 10.138.834 juta rupiah. Nilai ini meningkat menjadi 14.196.449 juta rupiah pada Juni 2024, namun pada Juni 2025 tercatat mengalami sedikit penurunan menjadi 14.573.996 juta rupiah dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini dapat menandakan adanya penyesuaian atau seleksi portofolio demi menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dan pertumbuhan yang melambat ini di karenakan memburuknya kualitas pembiayaan yang digambarkan oleh rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (OJK, 2025).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah yang tercermin pada rasio NPF Menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan dana yang disalurkan. Jika tidak ditangani dengan baik maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat

potensi bagi bank karena diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan, NPF menunjukkan seberapa efektif bank dalam mengelola pembiayaan yang sudah disalurkan dan kemampuannya dalam penagihan kembali. Menurut standar Bank Indonesia, bank dikategorikan sehat jika memiliki NPF kurang dari 5%. Besarnya NPF menjadi salah satu pertimbangan penting bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya (Afivi & Fitri, 2025).

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah tahun 2025 pembiayaan NPF (*Non-Performing Financing*) menunjukkan tren naik. Pada Juni 2021 nilainya sebesar 832.955 juta rupiah, selanjutnya berada pada 1.478.779 juta rupiah di Juni 2024, dan naik lagi menjadi 2.024.576 juta rupiah di Juni 2025. Detail lebih lanjut menunjukkan kenaikan pada sub-kategori Macet/Lost, yang pada Juni 2021 sebesar 602.742 juta rupiah dan pada Juni 2025 naik menjadi 1.214.261 juta rupiah. Jumlah pembiayaan di bawah standar dan diragukan juga mengalami kenaikan meskipun relatif lebih kecil.



Gambar 1. 3 Pertumbuhan NPF (2021-2025)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia-Juni

2025.

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat persentase NPF, yang menandakan rasio pembiayaan bermasalah, awalnya menunjukkan penurunan dari 6,95% pada Juni 2021 menjadi 5,91% pada Juni 2022. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini kembali naik sejalan dengan peningkatan pembiayaan non-lancar, hingga pada Juni 2025 mencapai angka 10,36%. Kenaikan rasio NPF ini menandakan adanya tantangan dalam menjaga kualitas penyaluran pembiayaan di tengah ekspansi yang masif dan persaingan yang meningkat di industri keuangan syariah.

Kenaikan tren rasio *Non-Performing Financing* (NPF) tidak hanya mencerminkan penurunan kualitas aset pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh bank syariah. Secara konseptual, peningkatan NPF mengindikasikan tingkat risiko kredit yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menghambat ekspansi PYD karena bank cenderung

mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dalam penyaluran dana baru guna memitigasi potensi kerugian lebih lanjut (Putri & Yana, 2024).

Hal ini disebabkan oleh alokasi provisi yang lebih besar untuk menutupi pembiayaan bermasalah, yang mengurangi modal kerja yang tersedia untuk pembiayaan produktif. Dalam konteks perbankan syariah, di mana prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*) menjadi fondasi utama, peningkatan NPF dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan investor, sehingga memperlambat pertumbuhan PYD secara keseluruhan. Analisis empiris dari data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa antara Juni 2021 dan Juni 2025, meskipun total PYD mengalami ekspansi, laju pertumbuhannya melambat dari 15,2% menjadi 8,7% per tahun, yang sebagian besar diatribusikan pada beban NPF yang membengkak. Oleh karena itu, pengelolaan NPF yang efektif, melalui mekanisme restrukturisasi dan diversifikasi portofolio, menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan PYD dan stabilitas keuangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (OJK, 2025).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian, bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Rafsanjani, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, CAR tidak hanya berfungsi sebagai indikator kestabilan keuangan, tetapi juga selaras dengan prinsip maqasid syariah (tujuan syariat) untuk menjaga keadilan ekonomi dan menghindari *gharar* (ketidakpastian). Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2016 menetapkan minimum CAR sebesar 8% untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan target ideal 12–14% untuk menyerap risiko aset berbasis akad Islam seperti *Murabahah*, *mudharabah*, dan *Ijarah*. Namun, meskipun CAR mendukung ekspansi Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), isu-isu struktural dan eksternal sering


kali menekan rasio ini, memengaruhi pertumbuhan sektor syariah yang masih menyumbang sekitar 10% dari total aset perbankan nasional (Mubarok & Amalia, 2023).

Pada awal periode, khususnya selama 2020–2022, pandemi COVID-19 menjadi pemicu utama fluktuasi CAR, dengan penurunan signifikan ke 14,2% pada 2020 akibat lonjakan *Non-Performing Financing* (NPF) mencapai 3,5–4% dan pembengkakan Aset Tertimbang Risiko (RWA) dari kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan relaksasi ini, meskipun menjaga CAR di atas minimum 8%, menimbulkan isu moral hazard di mana debitur cenderung menunda pembayaran, sehingga membatasi kemampuan BUS untuk menyalurkan PYD baru dengan pertumbuhan hanya 5–8% year-on-year (YoY). Dampak ini menekankan kerentanan CAR terhadap guncangan makroekonomi, di mana peningkatan cadangan impairment menggerus modal inti dan menghambat ekspansi likuiditas (Runa et al., 2025).

Selanjutnya, isu kurangnya diversifikasi portofolio dan konsentrasi risiko menjadi tantangan persisten sepanjang 2019–2024, di mana dominasi akad *Murabahah* (sekitar 50% PYD) dengan bobot risiko rendah (100%) memang menjaga CAR relatif stabil pada kisaran 16,5–18,2%. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor UMKM (55–60% PYD) dan disparitas regional dengan 70% PYD terpusat di Pulau Jawa meningkatkan kerentanan RWA terhadap fluktuasi ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang rentan gagal bayar. Akibatnya, CAR di BUS kecil sering tertekan,

menghambat upaya inklusi keuangan syariah sesuai Strategi Nasional

Keuangan Inklusif (SNKI) 2025, dan menuntut diversifikasi ke akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* untuk mengurangi konsentrasi risiko.



Gambar 1. 4 Tren CAR,NPF, dan Pertumbuhan PYD (2019-2025)

Sumber: OJK.go.id

Memasuki fase transformasi digital pada 2021–2025, tantangan baru muncul dari regulasi fintech syariah melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2021, yang menambah risiko operasional dengan bobot RWA hingga 125% akibat potensi keamanan data dan cyber threats. Sementara itu, persaingan ketat dengan instrumen alternatif seperti sukuk syariah (outstanding Rp 800 triliun) menggerus Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5–10%, memaksa BUS untuk meningkatkan modal internal guna mempertahankan CAR. Proyeksi CAR pada 18–20% untuk 2025 bergantung pada mitigasi inflasi di atas 5%, tetapi tanpa adaptasi cepat, ekspansi PYD ke Rp850.900 triliun berpotensi menurunkan CAR sebesar 2–3 poin, memperburuk ketidakpastian likuiditas di tengah persaingan pasar keuangan syariah yang semakin kompetitif (Ojk, 2025).

Regulasi jangka panjang dalam sektor perbankan syariah menyoroti ketimpangan akses modal. Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 berhasil meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agregat menjadi 17,5% pada tahun 2023 melalui penambahan modal inti sebesar Rp30 triliun. Namun demikian, Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mengalami merger masih menghadapi kendala terkait persepsi risiko syariah yang lebih tinggi, yang membatasi akses mereka terhadap pendanaan eksternal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi ini dengan menetapkan rencana peningkatan batas minimum CAR menjadi 10% pada tahun 2026 sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016, sebagai upaya penguatan manajemen risiko (Ojk, 2025).

Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan (PYD) serta pencapaian target inklusi keuangan syariah sebesar 90%. Secara keseluruhan, isu tersebut menegaskan urgensi reformasi struktural dalam industri perbankan syariah, di mana CAR berperan sebagai pilar utama dalam menyeimbangkan inovasi dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, CAR juga menjadi variabel kunci dalam analisis empiris determinan pertumbuhan pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, Berdasarkan ketentuan OJK, CAR minimum yang harus dipenuhi oleh BUS adalah 8%, dengan target ideal berada pada kisaran 12 hingga 14% guna mendukung pengelolaan aktiva

berisiko serta ekspansi pembiayaan syariah (Akbar et al., 2022).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, “dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Dengan kata lain, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari, yaitu: Giro, Tabungan, Deposito. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum di Indonesia merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kepercayaan terhadap masyarakat sektor perbankan serta kondisi likuiditas di pasar keuangan (Fauzan, 2019).

Grafik yang disajikan menunjukkan perkembangan DPK bank umum dari bulan Juni 2024 hingga Juni 2025, yang diolah dari Statistik Perbankan Indonesia.



Gambar 1. 5 Penghimpunan DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi

Penghimpunan Dana

Sumber: Statistik Perbankan Syariah – Juni 2025.

Berdasarkan gambar 1.4, pada bulan Juni 2024, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum tercatat sebesar 8.722.035 miliar rupiah. Angka ini merupakan garis dasar yang menunjukkan posisi awal sebelum memasuki periode pertumbuhan selama setahun penuh. Selama beberapa bulan berikutnya, DPK mengalami penurunan tetapi menunjukkan tren meningkat secara bertahap. Misalnya, pada bulan Juli 2024, DPK turun menjadi tipis 8.686.720 miliar rupiah, dan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 8.649.871 miliar rupiah. Namun, setelah itu mulai terjadi pergerakan naik yang konsisten hingga mencapai 8.835.901 miliar rupiah pada November 2024.

Melanjutkan ke tahun 2025, pergerakan DPK semakin positif dengan kenaikan yang stabil setiap bulan. Data menunjukkan DPK mencapai 8.879.258 miliar pada Januari 2025 dan terus meningkat hingga mencapai angka 9.072.045 miliar rupiah pada Mei 2025. Puncaknya terlihat pada bulan Juni 2025, di mana dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum mencapai rekor tertinggi dalam rentang waktu ini, yakni sebesar 9.328.996 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lebih dari 600 triliun rupiah dibandingkan dengan posisi awal tahun sebelumnya (OJK, 2025).

Meskipun demikian, tren tersebut tidak lepas dari isu struktural dan makroekonomi yang mendasarinya. Fluktuasi likuiditas awal dapat

diatribusikan pada faktor musiman, seperti peningkatan penarikan dana terkait konsumsi akhir tahun, serta tekanan eksternal berupa kenaikan suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik, yang secara tidak langsung memengaruhi rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) nasional hingga mendekati 88%. Selain itu, disparitas regional yang tercermin dalam data dengan sekitar 60% DPK terkonsentrasi di wilayah Jawa sementara kontribusi luar Jawa hanya 40% menyoroti ketimpangan akses keuangan, yang menghambat upaya inklusi keuangan nasional sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat. Meskipun tumbuh positif pada 2025, tantangan fluktuasi likuiditas dan ketimpangan distribusi regional menghambat pemerataan akses keuangan, sehingga memerlukan upaya strategis untuk mendukung stabilitas dan inklusi keuangan nasional (OJK, 2025).

Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS) karena BUS memiliki modal inti yang lebih besar dan stabilitas keuangan yang lebih kuat, sehingga memberikan rasa aman yang lebih tinggi bagi nasabah serta mendukung prinsip syariah dalam intermediasi keuangan yang berkelanjutan. Kekuatan finansial ini juga memungkinkan BUS untuk mengelola risiko secara lebih efektif dan menawarkan produk pembiayaan yang lebih


inovatif serta inklusif, sejalan dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia.

Memilih Pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebagai fokus utama dalam penelitian karena PYD merupakan indikator kunci ekspansi aset perbankan syariah dengan pertumbuhan rata-rata 8-10% per tahun berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2025), sangat relevan dengan ketergantungan masyarakat Indonesia pada pembiayaan syariah untuk UKM dan inklusi keuangan melalui akad seperti *mudharabah* dan *Murabahah*, serta mendukung target inklusi nasional 90% pada 2025 dengan transparansi syariah yang meningkatkan daya tarik nasabah menengah ke bawah. Selain itu, PYD relevan untuk mengkaji risiko dan kinerja keuangan karena volume tinggi membuatnya rawan terhadap NPF, di mana peningkatan NPF dapat menghambat PYD secara signifikan, sebagaimana terlihat pada fluktuasi pasca-pandemi COVID-19 (OJK, 2025).

Kemudian, dalam Bank Umum Syariah PYD menjadi metrik yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja intermediasi, dengan kontribusi mencapai 60-70% dari total aset. Semakin tinggi angka PYD yang dicapai, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan likuiditas dan risiko kredit, terutama di tengah dinamika ekonomi syariah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga global. PYD menjadi yang paling dominan karena kemampuannya dalam mendukung prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*)

dan transparansi akad syariah, yang selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor determinan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang dapat memengaruhi PYD, serta bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, guna memberikan kontribusi empiris bagi penguatan ketahanan perbankan syariah di Indonesia (Agustuty et al., 2025).

Sektor perbankan syariah Indonesia, khususnya Bank Umum Syariah (BUS), bergantung pada Pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebagai indikator kunci intermediasi keuangan syariah. Namun, PYD di BUS mengalami fluktuasi signifikan selama 2020-2025, mencerminkan ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Fluktuasi ini dipengaruhi oleh determinan utama seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF), dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpotensi memoderasi hubungan tersebut untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan (OJK, 2023).



Gambar 1. 6 Fluktuasi PYD di BUS Indonesia, 2020-2025

Sumber: OJK.go.id

Pada tahun 2020, PYD BUS mengalami kontraksi sebesar -1.8% (total pembiayaan Rp 198.4 triliun), akibat pembatasan mobilitas pandemi yang meningkatkan NPF hingga 3,5% dan menekan DPK sebesar 5%, meskipun CAR stabil di 19,2% (OJK SPS, 2020). Tahun 2021 menandai *recovery* kuat dengan PYD 10,9% (Rp 220,1 triliun), didorong relaksasi kredit OJK yang menurunkan NPF ke 3,2% dan pertumbuhan DPK 12%, sehingga memperkuat efek positif CAR (19,8%) terhadap ekspansi.

Pada tahun 2022, PYD melambat menjadi 9,5% (Rp 240.9 triliun), terdampak inflasi global dan normalisasi BI Rate, dengan NPF turun ke 2,8% namun DPK (naik 11%) gagal sepenuhnya mengimbangi tekanan, sementara CAR naik ke 20,1% (OJK SPS, 2022). Tahun 2023 memperlihatkan perlambatan lebih lanjut sebesar 8,1% (Rp 260.3 triliun), dipicu kenaikan suku bunga, meskipun NPF rendah (2,4%) dan CAR 20,5% menjaga stabilitas, didukung DPK stabil 13% (OJK SPS, 2023). Untuk 2024, PYD diproyeksikan naik menjadi 11,3% (estimasi Rp 289.7 triliun, YTD Q3 10,5%), berkat merger BSI dan digitalisasi syariah,

dengan NPF 2,3% dan CAR 21,0%, di mana DPK (14%) berperan moderasi positif (OJK, Sep 2024). Proyeksi 2025 mencapai 13,6% (Rp 329.0 triliun), sejalan RPIM BI, dengan DPK memitigasi dampak NPF untuk target inklusi 90% (Ojk, 2025).

Hasil penelitian terdahulu menurut Hidayat et al. (2021) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang positif terutama pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis rasio keuangan seperti CAR, ROA, BOPO, FDR, NPF, dan KAP, total aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), serta dana pihak ketiga (DPK) di bank umum syariah terus tumbuh. Contohnya, PYD dan DPK menunjukkan pertumbuhan positif yang mendukung pertumbuhan aset perbankan syariah secara keseluruhan dan menjaga kondisi keuangan tetap sehat dan membaik. Fenomena ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis prinsip syariah yang bebas dari riba serta sistem bagi hasil yang adil. Selain itu, kebijakan OJK yang mendukung optimalisasi peran perbankan syariah dalam pembiayaan dan pengumpulan dana pihak ketiga semakin memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan syariah juga terbukti lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti pandemi, dengan sistem bisnis dan rasio keuangan yang tetap elastis, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Research gap yang dapat diidentifikasi adalah bahwa meskipun ada pertumbuhan positif PYD dan DPK, belum banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis determinan pertumbuhan PYD secara komprehensif dengan mempertimbangkan peran DPK sebagai variabel moderasi di bank umum syariah di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengaruh faktor-faktor seperti risiko pembiayaan, manajemen risiko, atau faktor makroekonomi secara parsial, tanpa banyak mengkaji interaksi antara PYD dan DPK sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Determinan Pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan di Bank Umum Syariah Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi*" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) di Bank Umum Syariah Indonesia dan kontribusi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antar variabel determinan tersebut. Selain memiliki nilai teoritis untuk menambah literatur terkait faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan pembiayaan syariah, penelitian ini juga memberikan saran praktis bagi pengelola perbankan syariah, khususnya dalam strategi pengelolaan DPK guna mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan yang optimal serta penguatan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja Bank Umum Syariah, namun pertumbuhan PYD dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti modal dan kualitas pembiayaan yang belum sepenuhnya diketahui secara mendalam.
2. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan bank untuk meningkatkan pemberian pembiayaan, namun hubungan langsung antara CAR terhadap pertumbuhan PYD di Bank Umum Syariah ini perlu dianalisis lebih rinci.
3. Risiko pembiayaan yang tercermin dalam *Non Performing Financing* (NPF) dapat menghambat pertumbuhan PYD, sehingga penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan di Bank Umum Syariah.
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama modal likuiditas bank memiliki potensi peran sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara CAR dan PYD, serta antara NPF dan PYD. Namun, peran moderasi DPK dalam konteks ini masih memerlukan kajian empiris.

5. Belum ada kajian komprehensif yang secara simultan menguji pengaruh CAR dan NPF terhadap PYD dengan mempertimbangkan peran DPK sebagai variabel moderasi khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisis determinan penentu pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) di Bank Umum Syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Variabel utama yang dikaji meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini menggunakan data keuangan kuantitatif yang tersedia pada periode tertentu yang relevan.

Penelitian ini tidak membahas faktor eksternal lain seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga pasar, atau faktor kompetitif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PYD. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan aspek kualitatif seperti manajemen risiko, strategi pemasaran, atau kebijakan internal bank yang juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan.

Dengan maksud tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fokus yang jelas pada hubungan antara CAR, NPF, dan PYD serta peran DPK sebagai variabel moderasi, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi empiris yang spesifik terhadap pengelolaan pembiayaan syariah di Bank Umum Syariah Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh (CAR) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh (NPF) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) di pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum

Syariah.

3. Menganalisis peran Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis peran Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi beberapa pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan studi perbankan syariah, khususnya mengenai mekanisme intermediasi keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi akademik bagi pengembangan teori manajemen perbankan syariah, khususnya terkait peran Dana Pihak Ketiga sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara kinerja keuangan bank dengan pertumbuhan pembiayaan. Temuan penelitian juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan pembiayaan syariah bagi akademisi dan mahasiswa yang mempelajari perbankan syariah.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang berguna bagi manajemen bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam penyusunan strategi pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran pembiayaan, serta dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian risiko pembiayaan dan efisiensi operasional.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan syariah, khususnya peran Dana Pihak Ketiga sebagai variabel pemoderasi. Pengalaman dalam melakukan penelitian ini juga dapat mengembangkan kemampuan analisis penulis dalam bidang perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian penulis wajib menuliskan sistematika penulisan dengan tujuan dapat membantu hasil penelitian mudah dipahami baik oleh penulis pribadi maupun orang lain. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang pertumbuhan pembiayaan syariah (PYD), kekuatan modal (CAR), risiko kredit (NPF), dan likuiditas (DPK) sebagai variabel moderasi, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V berisi penutup. Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan saran-saran sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.